

 RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi	KOMUNIKASI LISAN/LISAN VIA TELEPON		
	No.Dokumen : 16/ 101 /SPO-SKP/ RSAM/2019	No. Revisi.1 -	Halaman 1/1
SPO	Tanggal terbit: 18 Juli 2019	 Ditetapkan : Direktur RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi Dr. H. KHAIRUL, Sp.M NIP. 19610115 198903 1 003	
PENGERTIAN	Suatu proses komunikasi perawat / dokter jaga atau petugas kesehatan lainnya kepada dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) untuk melaporkan kondisi pasien melalui telepon		
TUJUAN	1. Peningkatan keselamatan pasien 2. Meningkatkan mutu pelayanan		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur /0173/SK-SKP/RSAM/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Sasaran Keselamatan Pasien RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi		
PROSEDUR	1. Laporkan identitas pelapor dan identitas pasien serta kondisi pasien saat ini dengan menggunakan teknik SBAR 2. Isi perintah yang diucapkan oleh dokter/pemberi informasi pada Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) 3. Konfirmasi ulang isi perintah yang sudah dituliskan dengan membaca ulang kepada pemberi perintah/dokter. Eja ulang satu persatu hurufnya bila perintah mengandung nama obat golongan LASA / NORUM dan obat <i>High Alert</i> 4. Pemberi perintah/dokter harus mengkonfirmasi lisan sesaat setelah pemberi perintah/dokter mendengar pembacaan dan memberikan pernyataan kebenaran pembacaan secara lisan, misal “ya sudah benar” 5. Bubuhkan stempel konfirmasi pada CPPT dan tulis tanggal dan jam saat melapor dsn ditanda tangani 6. Pemberi informasi harus menanda tangani form CPPT yang telah distempel Konfirmasi dalam waktu 1 x 24 jam		
UNIT TERKAIT	1. Seluruh KSM 2. Seluruh Instalasi Pelayanan 3. Seluruh Instalasi Penunjang 4. Bidang Pelayanan Medis 5. Bidang Pelayanan Keperawatan		